

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax.771015 Ciamis.46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Mi.19/V.C/PP.004/964/2003 **TENTANG**

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Surat Panitia Pendirian RA " BABUS SALAM " Dusun Pedomasan Desa Memabaca

Nomor :

Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis 011/BAS/RA/VIII/2003 tanggal 1 Juli 2003 perihal permohonan Pengesahan

Pendirian RA "BABUS SALAM".

Menimbang

1 Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan

Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

2 Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk

diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.

1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.

2 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.

3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.

5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengingat

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum

dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4

(empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau

kembali sebagaimana mestinya

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis Pada Tanggal: 26 Agustus 2003

An. Kepala

Kapala Seksi Mapenda Islam

N. Eco Nuftvana MIP\150243462

Tembusan:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis,

Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: D/Mi.19/RA/064/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kanto	r Departemen Agama	Kabupaten Ciamis
------------------------------------	--------------------	------------------

Nomor / Tanggal

: Mi.19/V.c/PP.004/964/2003 Tanggal 29 Agustus 2003

Diberikan kepada

Nama RA

: BABUS SALAM

Alamat

: Dusun Pedomasan, Desa Purwasari

Kecamatan

: Banjarsari

Kabupaten/Pemkot

: Ciamis

Propinsi

: Jawa Barat

Penyelenggara RA

Yayasan

:

Berdiri sejak tanggal

: 21 Juli 2003

Dengan Nomor Statistik:

0	1	2	3	2	0	9	0	7	1	5	5

Ciamis, 26 Agustus 2003

Ah. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana NIP. 150243462